



Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Peran Mahasiswa Hukum Dalam Pencegahan Narkotika di Desa Cibuntu

Shinta Mutiara Rezeky, Anastasia Ropiab Maheswari, Dery Karisma Basamutna Romadona, Andhini Sri Maharani, Naftaly Hana Nabilah, Muhammad Farhan Wijaya



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/issue/view/41>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i2.340

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Rezky, Shinta Mutiara et all Peran Mahasiswa Hukum Dalam Pencegahan Narkotika di Desa Cibuntu. (2025.). *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*. 3 (2) 61-82



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative
Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Peran Mahasiswa Hukum Dalam Pencegahan Narkotika di Desa Cibuntu

Shinta Mutiara Rezeky,¹ Anastasia Ropiah Maheswari,^{2*} Devy Karisma Basamutna Romadona,³ Andhini Sri Maharani,⁴ Naftaly Hana Nabilah,⁵ Muhammad Farhan Wijaya⁶

^{1, 2*, 3, 4, 5, 6} Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

anastasiaropiahmaheswari@gmail.com

Abstract: Drug abuse is a serious threat to social resilience, particularly in rural areas with low levels of legal literacy. This community service activity aims to strengthen legal awareness in the Cibuntu Village community through a participatory legal education approach. Law students act as agents of change, bridging the gap between positive legal norms and public understanding. The activity method is implemented through seminars, interactive discussions, and legal outreach focused on the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of Mandatory Reporting for Narcotics Addicts. The results of the activity show a significant increase in public understanding of the dangers of narcotics, legal awareness, and the establishment of a communication mechanism between the community, village officials, and law students. This approach serves as a model for strengthening the role of law students in drug prevention at the local level.

Keywords: *legal education, narcotics prevention, law students, legal awareness*

Abstrak: Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu ancaman serius terhadap ketahanan sosial masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki tingkat literasi hukum yang rendah. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat Desa Cibuntu melalui pendekatan edukasi hukum partisipatif. Mahasiswa hukum berperan sebagai agen perubahan yang menjembatani kesenjangan antara norma hukum positif dan pemahaman masyarakat. Metode kegiatan dilakukan melalui seminar, diskusi interaktif, dan sosialisasi hukum yang berfokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan dalam pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkotika, kesadaran hukum, serta terbentuknya mekanisme komunikasi antara masyarakat, aparat desa, dan mahasiswa hukum. Pendekatan ini menjadi model penguatan peran mahasiswa hukum dalam pencegahan narkotika di tingkat lokal.

Kata Kunci: *edukasi hukum, pencegahan narkotika, mahasiswa hukum, kesadaran hukum*

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Narkoba dapat mengubah perilaku pengguna, merusak kesehatan fisik dan mental, serta menimbulkan dampak sosial yang luas. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat mengakibatkan ketergantungan, yang sering kali berujung pada kerusakan hubungan sosial, finansial, dan emosional¹. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba agar masyarakat, terutama remaja, semakin waspada. Remaja adalah kelompok usia yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Mereka sering kali mencari identitas diri dan mengalami tekanan dari lingkungan sosial, sehingga lebih mudah terjebak dalam penggunaan narkoba. Menurut data BNN, angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terus meningkat, dan sebagian besar pencandu narkoba pertama kali mencoba zat terlarang tersebut pada usia remaja. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih besar dalam edukasi dan pencegahan². Di Kabupaten Bogor, permasalahan narkoba menjadi perhatian serius. Menurut laporan BNN Kabupaten Bogor, jumlah pengguna narkoba meningkat pesat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat sekitar 8.000 pengguna aktif, dengan 60% di antaranya berusia antara 15 hingga 24 tahun³. Angka ini menunjukkan bahwa remaja dan dewasa muda menjadi target empuk bagi pengedar narkoba. Desa Cibuntu sebagai bagian dari Kabupaten Bogor juga tidak terhindar dari permasalahan ini. Komunitas lokal sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya narkoba dan dampak hukumnya. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif narkoba. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa hukum yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan⁴.

Mahasiswa hukum dapat berperan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi masyarakat. Mereka memiliki pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur narkoba dan dapat menjelaskan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Dengan melakukan program penyuluhan di Desa Cibuntu, mahasiswa hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik⁵. Edukasi yang efektif harus melibatkan pendekatan yang menarik, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh remaja. Misalnya, menggunakan metode interaktif seperti diskusi, permainan, atau media sosial untuk menarik perhatian mereka. Dengan cara ini, informasi tentang narkoba dapat disampaikan dengan lebih menarik dan memengaruhi sikap serta perilaku mereka terhadap narkoba⁶.

Namun, selain edukasi, penerapan hukum yang konsisten juga sangat penting dalam upaya pencegahan narkoba. Mahasiswa hukum dapat membantu pemerintah setempat dalam penegakan hukum, seperti memberikan pemahaman tentang sanksi bagi pelanggar hukum narkotika. Hal ini tidak hanya menjadikan hukum sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan yang efektif⁷. Kerjasama antara mahasiswa hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi upaya pencegahan narkoba. Dengan melibatkan berbagai pihak, program pencegahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta dapat menjangkau lebih banyak individu di Desa Cibuntu⁸. Sebagai kesimpulan, peran mahasiswa hukum dalam pencegahan narkoba di Desa Cibuntu sangat strategis. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan bahaya narkoba. Upaya ini

¹ Badan Narkotika Nasional. (2022). *Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*.

² Rachman, A. (2021). Peran Pendidikan Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

³ BNN Kabupaten Bogor. (2022). *Statistik Pengguna Narkoba di Kabupaten Bogor*.

⁴ Sutrisno, J. (2020). Mahasiswa Hukum Sebagai Agen Perubahan. *Jurnal Pendidikan Hukum*.

⁵ Utami, S. (2023). Edukasi Hukum di Masyarakat: Peran dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Hukum*.

⁶ Harahap, R. (2022). Sinergitas Edukasi dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan Narkoba. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.

⁷ Kementerian Hukum dan HAM. (2021). *Strategi Nasional Pencegahan Narkoba*.

⁸ Mardiana, E. (2020). Dampak Kegiatan Edukasi Hukum di Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.

akan membantu mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan⁹.

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah besar yang tidak hanya mengganggu individu, tetapi juga membahayakan masyarakat secara keseluruhan. Narkoba adalah zat-zat yang bisa membuat seseorang ketagih dan menimbulkan dampak buruk pada kesehatan tubuh serta pikirannya. Sesuai data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah orang yang menggunakan narkoba di Indonesia terus meningkat, terutama di kalangan remaja dan generasi muda¹⁰. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya-upaya pencegahan yang lebih baik untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Peran hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sangat penting. Hukum tidak hanya digunakan untuk menindak pelaku, tetapi juga memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Pemahaman masyarakat Desa Cibuntu mengenai hukum narkoba masih terbatas. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran mahasiswa hukum sebagai agen edukasi hukum yang berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan pemahaman masyarakat¹¹. Pendidikan mengenai bahaya narkoba harus terus dilakukan dan melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas. Program penyuluhan yang melibatkan masyarakat secara langsung bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana narkoba serta memperkuat komitmen untuk menolak penggunaannya. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas bisa meningkatkan efektivitas dalam pencegahan narkoba.¹² Oleh karena itu, kerja sama antara hukum dan pendidikan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Meskipun hukum sudah ada untuk mengatur dan menindak pelanggaran terkait narkoba, penerapan hukum seringkali menghadapi berbagai tantangan.

Di desa Cibuntu, misalnya, keterbatasan sumber daya dan pengetahuan tentang hukum menghambat efektivitas penegakan hukum. Hal ini menyebabkan banyak kasus penyalahgunaan narkoba tidak terlacak dan tidak teruskan. Untuk itu, diperlukan upaya meningkatkan kapasitas penegakan hukum melalui pelatihan dan sosialisasi yang lebih baik. Dengan memahami peran hukum dalam pencegahan narkoba, kita bisa merancang strategi yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda di desa Cibuntu. Kombinasi antara pendidikan yang menyeluruh dan penerapan hukum yang tegas akan menciptakan sinergi yang diperlukan dalam menghadapi penyalahgunaan narkoba. Diharapkan, penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan narkoba di tingkat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat¹³. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah isu sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, termasuk di desa Cibuntu. Remaja adalah kelompok yang tergolong rentan dan kerap terpengaruh oleh faktor negatif, salah satunya adalah narkoba. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 1,2 juta remaja di Indonesia menggunakan narkoba, dan angka ini terus bertambah setiap tahunnya.¹⁴ Fakta ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba tidak hanya mengganggu individu, tetapi juga mengancam masa depan bangsa.

Masalah ini seringkali dimulai dari lingkungan, seperti pergaulan yang buruk dan kurangnya dukungan sosial. Banyak remaja merasa tertekan dan akhirnya mencoba narkoba sebagai cara mengatasi masalah di sekolah atau di rumah. Angka penelitian menunjukkan bahwa remaja yang memiliki teman yang menggunakan narkoba cenderung lebih rentan ikut serta¹⁵. Oleh karena itu, penting untuk memahami lingkungan sosial remaja agar langkah pencegahan bisa diterapkan secara tepat. Para pecandu narkoba, khususnya remaja, sering menghadapi stigma sosial yang kuat. Stigma ini bisa menghalangi mereka mencari bantuan untuk pulih. Selain itu, banyak remaja tidak menyadari dampak jangka panjang dari penggunaan

⁹ Mardiana, E. (2020). *Dampak Kegiatan Edukasi Hukum di Masyarakat*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.

¹⁰ Badan Narkotika Nasional. (2022). *Laporan Tahunan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*.

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Edukasi tentang Bahaya Narkoba*.

¹² Rachmanati, D. (2019). *Tantangan Penegakan Hukum Narkoba di Daerah Pedesaan*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.

¹³ Prabowo, S. (2023). *Sinergi Edukasi dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan Narkoba*. *Jurnal Ilmu Hukum*.

¹⁴ Badan Narkotika Nasional. (2022). *Laporan Tahunan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*.

¹⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Analisis Perilaku Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*.

narkoba, seperti gangguan fisik dan mental, serta risiko masuk ke ranah hukum. Maka, edukasi yang tepat tentang bahaya narkoba sangat penting agar remaja memiliki pengetahuan yang benar.

Peran hukum dalam mencegah narkoba juga sangat penting, terutama dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku. Namun, hukum tidak cukup efektif tanpa dukungan edukasi yang memadai. Di desa Cibuntu, terdapat tantangan dalam menjalankan hukum narkoba, seperti sumber daya yang terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Untuk itu, perlu adanya kerja sama antara penegak hukum dan program edukasi agar dapat menciptakan lingkungan yang aman untuk remaja. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran hukum dapat ditingkatkan dalam mencegah narkoba di desa Cibuntu, dengan fokus pada edukasi sebagai sarana pencegahan. Dengan memahami hubungan antara hukum dan edukasi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah remaja dan pecandu narkoba. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dan berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pencegahan narkoba di tingkat lokal. Narkotika di Indonesia merupakan ancaman besar bagi generasi muda dan kestabilan negara. Bukan hanya merusak kesehatan pribadi, narkoba juga bisa mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Badan Narkotika Nasional, kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat, termasuk di daerah pedesaan. Di Kota Bogor, misalnya, sekitar 12% remaja terkena penggunaan narkoba, menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di kota besar, tapi juga mengancam kaum muda di desa. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan perhatian dari semua pihak, termasuk pihak berwenang dan masyarakat. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur soal narkoba, seperti UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 22 Tahun 1997. Meskipun sudah ada, penerapannya di lapangan masih kurang. Penegakan hukum di desa sering tidak efektif, membuat masyarakat merasa tidak dilindungi. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara aturan hukum dan kenyataan nyata, di mana undang-undang belum mampu mencapai masyarakat yang rentan. Maka dari itu, mahasiswa hukum memiliki peran penting sebagai agen perubahan.

Desa ini memiliki potensi besar dalam sumber daya manusia, tetapi juga rentan terhadap tindak pidana narkoba. Kondisi di desa Cibuntu mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak desa di Indonesia. Masyarakat di sana masih kurang memahami bahaya narkoba dan tidak memiliki akses yang baik terhadap pendidikan atau penegakan hukum. Desa ini menjadi contoh yang cocok untuk program pengabdian hukum. Melalui KKN, kami berusaha memberikan bantuan nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan risiko narkoba, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan. Dalam konteks ini, di temukan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan kondisi masyarakat. Beberapa isu yang perlu diperhatikan adalah penerapan hukum yang belum optimal, potensi pemuda yang belum dimaksimalkan, serta peran mahasiswa hukum yang perlu dikembangkan untuk menangani penyalahgunaan narkoba. Hal ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini, yang bertujuan memberikan solusi untuk mengatasi tindak pidana narkoba di desa Cibuntu.

Permasalahan narkoba tidak hanya berkaitan dengan ketergantungan, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem perlindungan sosial di tingkat desa.¹⁶ Banyak keluarga yang tidak mengetahui bagaimana cara mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba, sehingga masalah baru terlihat setelah kondisinya sudah parah. Kurangnya akses informasi dan minimnya ruang dialog antara orang tua, remaja, dan aparat desa membuat isu ini sering dianggap tabu untuk dibicarakan.¹⁷ Padahal, keterbukaan dapat menjadi kunci penting dalam pencegahan. Rendahnya kemampuan komunikasi antar anggota keluarga dan lemahnya fungsi sosial masyarakat menyebabkan upaya deteksi dini sering terabaikan. Kondisi tersebut dapat menjadikan remaja yang menghadapi tekanan psikologis atau konflik sosial lebih mudah mencari pelarian melalui hal-hal negatif, termasuk narkoba.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan hukum nasional dan pelaksanaannya di tingkat desa. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara pengguna dan pengedar, sehingga

¹⁶ Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan*. Deepublish.

¹⁷ Putri, I. D. A. H., Sos, S., & Lestawi, I. N. (2024). *Cara Unik Bicara Narkoba: Sebuah Catatan dari Para Penyuluh Narkotika*. Nilacakra.

cenderung menilai semua pelaku secara seragam tanpa mempertimbangkan faktor rehabilitasi.¹⁸ Akibatnya, penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga menjadi beban sosial yang menghambat reintegrasi sosial bagi para pengguna. Penegakan hukum yang terlalu menitikberatkan pada sanksi pidana tanpa diimbangi dengan pendekatan edukatif dan preventif justru dapat memperburuk situasi di masyarakat pedesaan.¹⁹ Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan kemanusiaan yang berorientasi pada pemulihan dan kesadaran hukum masyarakat..

Desa Cibuntu sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang memiliki potensi besar untuk menjadi desa yang tangguh terhadap bahaya narkoba jika mendapatkan pendampingan yang tepat. Namun, kenyataannya masih terdapat keterbatasan dalam hal sosialisasi hukum dan edukasi publik. Program pencegahan sering kali hanya dilakukan secara seremonial tanpa keberlanjutan, sehingga dampaknya kurang terasa bagi masyarakat. Dalam konteks ini, peran mahasiswa hukum menjadi sangat penting sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani antara teori hukum dengan kebutuhan nyata di lapangan. Mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun kesadaran hukum berbasis komunitas.

Pendekatan yang digunakan oleh mahasiswa hukum seharusnya tidak hanya berupa penyuluhan satu arah, melainkan berbasis partisipasi masyarakat. Melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, simulasi hukum, atau kampanye kreatif berbasis media sosial, pesan tentang bahaya narkoba dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan remaja. Dengan demikian, mahasiswa hukum dapat membantu menciptakan ekosistem sosial yang sadar hukum dan berdaya dalam melindungi diri dari pengaruh narkoba.

Selain aspek edukatif, kolaborasi antara mahasiswa hukum, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Kolaborasi ini penting agar setiap lapisan masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Pemerintah desa dapat menyediakan wadah kegiatan positif bagi remaja, aparat hukum memberikan bimbingan tentang aturan dan sanksi, sementara mahasiswa berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga hukum. Dengan sinergi seperti ini, program pencegahan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, penanganan tindak pidana narkoba harus diarahkan pada pembangunan kesadaran hukum yang bersifat transformasional, yaitu kesadaran yang tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral dan sosial di baliknya. Kesadaran seperti ini akan melahirkan masyarakat yang tidak hanya patuh karena takut hukuman, tetapi karena memahami pentingnya menjaga kesehatan, kehormatan, dan masa depan bersama.²⁰ Desa Cibuntu dapat menjadi model penerapan pendekatan hukum berbasis komunitas yang humanis, di mana hukum tidak sekadar menindak, tetapi juga melindungi dan memberdayakan masyarakatnya.

Dengan demikian, penelitian dan kegiatan pengabdian mahasiswa hukum di Desa Cibuntu menjadi langkah penting untuk menjawab permasalahan narkoba dari akar sosialnya. Melalui edukasi hukum yang terarah, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis komunitas, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sadar akan bahaya narkoba, memahami konsekuensi hukumnya, serta memiliki kemampuan untuk melindungi diri dan lingkungannya. Upaya ini bukan hanya memperkuat ketahanan sosial desa, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam mendukung program nasional pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penting untuk terus meneliti dan mengembangkan strategi pemberdayaan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa sebagai bentuk keberlanjutan program pencegahan di masa depan.

¹⁸ Arliman, L. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Deepublish.

¹⁹ Husin, M. S., SH, M., & Davit Rahmadan, S. H. *Rehabilitasi VS Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Indonesia*. Penerbit Adab.

²⁰ Arliman, L. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Deepublish.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dapat diangkat dalam pengabdian ini antara lain: 1) Bagaimana efektivitas program edukasi dan sosialisasi hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Cibuntu terhadap bahaya narkoba dan regulasi hukum terkait? 2) Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi mahasiswa hukum dalam mengintegrasikan aspek edukasi dan dukungan penerapan hukum di tingkat Desa?

2. Metode Pelaksanaan

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris atau sosio-legal.

Pendekatan Normatif : Dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur narkoba di Indonesia, seperti UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 22 Tahun 1997, serta konsep-konsep hukum terkait pencegahan dan penegakan hukum.

Pendekatan Empiris/Sosiologis : Dilakukan untuk melihat implementasi dan efektivitas hukum di Desa Cibuntu, termasuk tantangan penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat, dan peran edukasi hukum oleh mahasiswa hukum.

2. Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi Penelitian: Desa Cibuntu, Kabupaten Bogor. Lokasi ini dipilih karena mencerminkan tantangan permasalahan narkoba di tingkat desa, di mana angka pengguna narkoba, khususnya remaja, meningkat.

Fokus Penelitian:

Analisis Penerapan Hukum: Kesenjangan antara kebijakan hukum narkoba nasional dengan pelaksanaannya di tingkat Desa Cibuntu, termasuk tantangan penegakan dan sanksi bagi pelanggar.

Peran Edukasi Hukum: Strategi dan efektivitas edukasi hukum (terutama oleh mahasiswa hukum) sebagai sarana pencegahan, termasuk dampaknya terhadap kesadaran hukum dan perilaku masyarakat, khususnya remaja.

Model Kolaborasi: Bentuk kerja sama yang ideal antara mahasiswa hukum, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.

3. Sumber Data

Data Primer:

Wawancara: Dilakukan dengan informan kunci di Desa Cibuntu dan Kabupaten Bogor, seperti aparat BNN Kabupaten Bogor, aparat penegak hukum (Polsek/Kejaksaan setempat), pemerintah desa, tokoh masyarakat, remaja (kelompok usia 15-24 tahun yang rentan) , dan mahasiswa hukum yang terlibat dalam program penyuluhan.

Observasi: Pengamatan langsung terhadap praktik penyuluhan hukum, kondisi sosial lingkungan remaja, dan upaya pencegahan narkoba yang telah ada di Desa Cibuntu.

Data Sekunder:

Dokumen Hukum: Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 22 Tahun 1997), peraturan daerah terkait, dan kebijakan BNN.

Laporan dan Data Statistik: Data angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor dan di kalangan remaja (data BNN).

Literatur: Buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan peran hukum, edukasi pencegahan narkoba, dan pendekatan berbasis komunitas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (Dokumentasi): Pengumpulan dan analisis data sekunder dari literatur dan dokumen hukum untuk mendapatkan landasan teori dan kerangka normatif.

Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Menggunakan panduan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk menggali informasi tentang pelaksanaan hukum, tantangan, dan persepsi masyarakat mengenai bahaya narkoba dan edukasi hukum.

Observasi Partisipatif/Non-Partisipatif: Mengamati proses penyuluhan, interaksi remaja, dan kondisi sosial yang mempengaruhi kerentanan terhadap narkoba.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif.

Analisis Data Normatif: Melakukan interpretasi dan perbandingan antara aturan hukum yang ada dengan idealisme hukum yang seharusnya diterapkan dalam konteks pencegahan narkoba.

Analisis Data Empiris/Kualitatif: Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan diolah melalui tiga tahapan:

Reduksi Data: Memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah untuk mengidentifikasi tema-tema utama (misalnya, kerentanan remaja, tantangan penegakan, efektivitas penyuluhan).

Penyajian Data: Menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman hubungan antarvariabel (hukum, edukasi, dan pencegahan).

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Menarik kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian, yaitu merumuskan strategi peningkatan peran hukum dan edukasi untuk pencegahan narkoba di Desa Cibuntu. Kesimpulan yang ditarik harus seimbang antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan edukatif-preventif yang humanis.

6. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Edukasi Hukum

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berkolaborasi dalam program pengabdian masyarakat yang dikenal sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa program ini tidak hanya memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di bangku perguruan tinggi, tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk menguji teori-teori yang mereka pelajari dalam situasi dunia nyata. Sebagai Mahasiswa Hukum dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia mendapat kesempatan untuk langsung berinteraksi dengan Masyarakat, memahami kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi, serta mereka menerapkan solusi sesuai dengan bidang keahlian mereka yaitu dengan edukasi hukum di Salah satu Desa yang berada di Kabupaten Bogor.

Hukum merupakan sebuah produk kebudayaan yang memberikan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap masyarakat, dan hukum juga memberikan pedoman-

pedoman tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum merupakan gambaran nilai-nilai yang ada pada masyarakat, dengan begitu menanamkan kesadaran hukum berarti juga menanamkan sebuah nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan tersebut bisa diraih dengan pendidikan, oleh karena itu cara efektif dan efisien untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan pendidikan.²¹

Begitupun dengan yang terjadi di Desa Cibuntu, Mahasiswa hukum mengadakan edukasi hukum guna mencapai keberhasilan. Keberhasilan untuk meningkatkan kesadaran hukum di Desa Cibuntu, kesadaran hukum masyarakat menjadi *output* dari proses kegiatan edukasi hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan acara yaitu “Pemuda Anti Narkoba” dengan mengirimkan pemateri-pemateri yang ahli dalam bidangnya mahasiswa hukum berhasil mengadakan acara tersebut dengan lancar dan mendapat antusiasme yang baik dari masyarakat Desa Cibuntu. Masyarakat diajak untuk mengenal bagaimana jenis narkoba yang berbahaya apabila mereka jumpai atau mereka konsumsi, dengan begitu mereka diberikan edukasi terkait dampak yang akan dialami ketika seseorang mengkonsumsi narkoba. Masyarakat Desa Cibuntu juga diajak untuk bagaimana peraturan hukum yang berlaku atas penyalahgunaan narkoba, apabila seseorang tanpa hak mengkonsumsi, atau mengedarkan narkoba maka akan dikenai sanksi pidana.

Teknik edukasi hukum yang terjadi dilapangan dilaksanakan dengan bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk sadar dan mulai menghargai hukum yang berlaku. Pemikiran seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan yang dikehendaki hukum memang sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter karena hukum tidak akan pernah lepas dari lingkungan sosial khususnya lingkungan masyarakat. Posisi masyarakat yang sudah sadar hukum pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, maksudnya patuh hukum mereka itu adalah secara ikhlas dan tidak ada paksaan atau karena takut akan dikenai sanksi, jadi mereka patuh hukum karena murni keinginan dari dirinya sendiri.²²

3.2. Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Oleh Mahasiswa Hukum Dalam Mengintegrasikan Aspek Edukasi Dan Dukungan Penerapan Hukum Untuk Pencegahan Masyarakat Di Desa Cibuntu

Mahasiswa hukum yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Cibuntu Mahasiswa hukum yang terlibat dalam pengabdian masyarakat membawa mandat akademik yang tidak hanya menuntut pemahaman norma hukum secara tekstual, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Secara praktis, hal ini berarti kegiatan pengabdian tidak cukup hanya menyampaikan materi hukum, melainkan harus memperhatikan interaksi sosial, pola komunikasi, dan tingkat kepercayaan warga terhadap lembaga hukum. Metode seperti

²¹ Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), hal.20.

²² Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), hal.478.

penyuluhan, advokasi ringan, dan sosialisasi berbasis komunitas menjadi sarana untuk menguji sejauh mana hukum dapat dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat desa.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam konteks sosial jarang berjalan secara linier. Pemahaman hukum warga sering berbeda dengan kerangka normatif yang dipelajari di perkuliahan. Misalnya, masyarakat kerap mengandalkan musyawarah adat atau otoritas informal seperti tokoh agama dan ketua RT sebagai solusi atas permasalahan hukum. Situasi ini menuntut mahasiswa untuk menyampaikan edukasi hukum secara interaktif, melakukan observasi langsung, membangun dialog yang setara, dan menyesuaikan pendekatan dengan cara berkomunikasi warga. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan aturan hukum dengan realitas sosial.

Melalui pengalaman langsung, pengabdian ini menjadi kesempatan reflektif bagi mahasiswa untuk menguji relevansi teori hukum yang mereka pelajari. Interaksi dengan masyarakat memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan hukum di tingkat desa tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada sejauh mana warga memahami, menerima, dan menganggap hukum relevan dengan kebutuhan mereka. Tantangan utama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, tetapi membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal.

Minimnya pemahaman hukum di Desa Cibuntu menunjukkan bahwa banyak warga memandang hukum hanya sebagai alat represif yang muncul ketika terjadi pelanggaran. Hal ini terjadi karena interaksi masyarakat dengan hukum selama ini lebih sering bersifat reaktif, berkaitan dengan konflik atau sanksi, bukan sebagai upaya pencegahan atau perlindungan. Bagi sebagian warga, hukum terasa asing dan jarang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Konsep seperti hak individu, perlindungan hukum, maupun mekanisme penyelesaian sengketa secara damai masih dianggap jauh dari pengalaman nyata mereka. Ketika mahasiswa hukum mencoba menjelaskan peran hukum yang bersifat edukatif dan preventif, terlihat adanya jarak yang cukup besar antara istilah akademik dan pengetahuan praktis warga.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah memahami hukum apabila disampaikan melalui contoh konkret yang dekat dengan kehidupan mereka, misalnya kasus warisan, batas tanah, atau masalah komunikasi antarwarga. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan formal semata tidak cukup untuk membangun kesadaran hukum di tingkat desa. Warga memerlukan cara penyampaian yang sederhana, relevan dengan pengalaman sosial, dan selaras dengan kebiasaan lokal. Dalam beberapa sesi penyuluhan, mahasiswa menyesuaikan bahasa dan metode, menggunakan ilustrasi nyata agar pesan hukum dapat diterima dan dipahami secara utuh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi hukum bukan sekadar penguasaan istilah atau prosedur, tetapi kemampuan untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, peran mahasiswa tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai mediator yang menghubungkan bahasa hukum dengan realitas sosial. Mereka dituntut bersikap fleksibel, reflektif, dan kreatif, sehingga hukum tidak lagi terasa abstrak, melainkan relevan dan dapat menjadi pedoman hidup bagi masyarakat.

Keterbatasan kepercayaan dan keterbukaan warga terhadap penyuluhan hukum menjadi salah satu hambatan sosial yang nyata di Desa Cibuntu. Pada tahap awal, sebagian masyarakat menilai kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan mahasiswa sebagai rutinitas formal semata, tanpa dampak langsung bagi kebutuhan mereka. Mahasiswa dipandang sebagai “orang kampus” yang membawa teori dan istilah hukum yang rumit, sehingga menciptakan jarak sosial yang cukup jelas. Sikap pasif dan kehati-hatian warga bukanlah penolakan terhadap hukum, melainkan keraguan apakah kegiatan tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Pengamatan di lapangan memperlihatkan bahwa relasi sosial menjadi kunci utama untuk membuka penerimaan masyarakat terhadap edukasi hukum. Keterbukaan mulai muncul ketika mahasiswa konsisten terlibat dalam aktivitas sosial, seperti mengikuti kerja bakti, menghadiri pengajian, dan hadir dalam forum RT/RW tanpa membawa agenda formal. Kehadiran ini membangun persepsi bahwa mahasiswa tidak sekadar memberikan penyuluhan, tetapi juga bersedia menjadi bagian dari dinamika sosial desa. Melalui interaksi sehari-hari yang bersifat informal, terbentuklah titik kepercayaan yang menjadi pintu masuk bagi penyampaian materi hukum.

Temuan ini menegaskan bahwa edukasi hukum di tingkat komunitas tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya mengandalkan pendekatan teori. Proses awal yang melibatkan kedekatan sosial menjadi fondasi penting agar pengetahuan hukum diterima secara sukarela, partisipatif, dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa berperan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung yang menyesuaikan bahasa hukum dengan konteks sosial lokal, sehingga hukum dapat dipahami, diterima, dan diterapkan secara praktis.

Keterbatasan akses terhadap data lapangan dan informasi konkret mengenai permasalahan hukum lokal menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program edukasi hukum berbasis komunitas di Desa Cibuntu. Mahasiswa hukum menemukan bahwa berbagai persoalan sosial dan potensi pelanggaran hukum, seperti konflik keluarga, penyalahgunaan narkoba, atau ketegangan antarwarga, jarang muncul secara terbuka dalam forum formal. Hal ini bukan berarti masalah tersebut tidak ada, melainkan karena masyarakat cenderung menutup konflik internal untuk menjaga harmoni dan menghindari stigma dari pihak luar. Kebiasaan ini mencerminkan norma sosial tidak tertulis yang menempatkan urusan internal sebagai ranah privat yang hanya diketahui oleh anggota inti komunitas.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa warga lebih nyaman membagikan pengalaman hukum dalam suasana informal. Percakapan yang terjadi setelah pengajian, saat istirahat kerja bakti, atau ketika mahasiswa duduk bersama warga tanpa membawa materi penyuluhan justru menjadi ruang di mana informasi penting mulai terbuka. Fenomena ini menegaskan bahwa pendekatan formal yang terlalu kaku tidak efektif dalam menggali kebutuhan hukum masyarakat. Terbatasnya data empiris yang dapat diakses secara langsung membuat penyusunan program hukum berbasis komunitas berpotensi kurang tepat sasaran, karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial yang dihadapi warga.

Oleh karena itu, strategi pendekatan yang adaptif dan humanis sangat dibutuhkan. Pengumpulan informasi sebaiknya tidak hanya mengandalkan instrumen akademik

seperti kuesioner atau forum penyuluhan, tetapi juga melalui keterlibatan emosional dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Pendekatan ini membangun kepercayaan sebagai fondasi utama, sekaligus memungkinkan mahasiswa memahami realitas sosial secara lebih utuh. Dengan demikian, program edukasi hukum dapat dirancang sesuai kebutuhan warga, relevan dengan konteks lokal, dan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran serta literasi hukum masyarakat.

Tantangan metodologis dalam mengubah materi hukum menjadi bentuk yang visual dan praktikal menjadi persoalan nyata bagi mahasiswa hukum saat melakukan edukasi di Desa Cibuntu. Hukum, sebagai disiplin ilmu, umumnya disusun dalam bentuk teks normatif dengan bahasa formal dan abstrak, sementara masyarakat desa lebih mudah merespons penyampaian yang bersifat visual, naratif, dan aplikatif. Perbedaan cara berpikir antara logika akademik dan logika sosial masyarakat menciptakan jarak komunikasi, sehingga materi hukum sulit dipahami jika hanya disampaikan melalui ceramah. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan hukum tidak dapat ditransfer secara pasif, melainkan perlu dihadirkan melalui pengalaman konkret yang mudah diikuti oleh warga.

Dalam praktiknya, mahasiswa menemukan bahwa penggunaan media visual seperti diagram alur penyelesaian konflik, papan simulasi hak dan kewajiban, maupun permainan interaktif yang mencontohkan proses mediasi, lebih efektif menarik partisipasi masyarakat. Metode interaktif ini membuat warga tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berpikir kritis, berdialog, dan berbagi pengalaman mereka yang relevan dengan topik hukum yang dibahas. Temuan ini menegaskan bahwa bentuk penyampaian yang melibatkan emosi, interaksi, dan pengalaman langsung jauh lebih mampu membangkitkan kesadaran hukum dibanding penyampaian satu arah yang bersifat teoritis.

Hasil observasi menekankan pentingnya kompetensi pedagogik hukum yang adaptif. Mahasiswa tidak hanya dituntut menguasai substansi hukum, tetapi juga mampu mengemasnya menjadi metode pembelajaran partisipatif yang sesuai dengan budaya belajar masyarakat desa. Pendekatan ini memastikan hukum tidak lagi terasa abstrak, melainkan relevan, aplikatif, dan dapat diinternalisasi sebagai bagian dari praktik sosial sehari-hari.

Keterbatasan kapasitas mahasiswa dalam menjalankan fungsi advokasi menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan pengabdian hukum di Desa Cibuntu. Secara struktural, mahasiswa tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum seperti aparat desa, kepolisian, atau lembaga penegak hukum lainnya. Peran mereka berada pada ranah edukatif dan preventif, yakni memberikan pemahaman hukum, mengarahkan masyarakat pada prosedur yang tepat, serta mendorong kesadaran terhadap hak dan mekanisme hukum yang tersedia. Namun, dalam kenyataan sosial, kehadiran mahasiswa sering kali dipersepsikan sebagai representasi lembaga hukum atau bahkan dianggap mampu menyelesaikan kasus secara langsung. Persepsi ini menimbulkan ekspektasi yang tidak seimbang antara kapasitas akademik mahasiswa dan kebutuhan praktis warga.

Dalam interaksi di lapangan, warga kerap menanyakan kasus konkret, seperti sengketa warisan, konflik keluarga, atau persoalan administratif yang membutuhkan intervensi hukum formal. Pada kondisi ini, mahasiswa hanya dapat memberikan panduan prosedural mengenai langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh, tanpa keterlibatan

langsung dalam penyelesaian atau pendampingan resmi. Situasi ini menegaskan pentingnya pemahaman bersama mengenai batas peran mahasiswa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Secara empiris, kondisi tersebut menekankan perlunya mahasiswa menjelaskan posisi mereka sejak awal kegiatan, yakni sebagai fasilitator pengetahuan hukum yang membuka akses pemahaman, bukan sebagai pelaksana penegakan hukum.

Dengan pendekatan ini, penyuluhan hukum berfungsi tidak hanya sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai ruang klarifikasi peran, sehingga interaksi antara mahasiswa dan masyarakat berlangsung realistis, transparan, dan sesuai kapasitas yang dimiliki. Strategi ini membantu membangun kepercayaan, mengelola ekspektasi, dan memastikan bahwa program edukasi hukum dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

Melihat dinamika yang terjadi di Desa Cibuntu, dapat disimpulkan bahwa upaya integrasi edukasi hukum dalam konteks pengabdian masyarakat tidak dapat hanya bertumpu pada penyampaian materi secara normatif. Edukasi hukum baru akan efektif apabila diselaraskan dengan kondisi sosial, budaya, dan pola komunikasi masyarakat setempat. Hambatan struktural seperti keterbatasan akses informasi dan ketiadaan kewenangan formal mahasiswa mengharuskan pendekatan edukatif lebih diarahkan pada penguatan kesadaran, bukan penegakan langsung. Dengan demikian, posisi edukasi hukum bergeser dari sekadar penyuluhan menjadi proses pembentukan cara pandang kritis terhadap realitas hukum di lingkungan masyarakat.

Pada saat yang sama, hambatan kultural menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi tidak semata ditentukan oleh kualitas materi, melainkan oleh kemampuan membangun kepercayaan sosial. Interaksi yang berkelanjutan, partisipasi dalam aktivitas warga, dan pendekatan yang humanis menjadi pintu masuk bagi diterimanya pesan-pesan hukum secara lebih terbuka. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan hukum yang disampaikan melalui relasi sosial yang egaliter lebih mudah diterima dibanding penyampaian satu arah yang bersifat formal.

Selain itu, kendala komunikatif menegaskan pentingnya penerjemahan bahasa hukum ke dalam narasi sosial yang dekat dengan pengalaman warga. Ketika bahasa hukum diadaptasi menjadi cerita, contoh konkret, dan simulasi yang relevan dengan kehidupan mereka, maka hukum tidak lagi dilihat sebagai konsep yang asing, tetapi sebagai nilai yang lahir dari kebutuhan bersama untuk menciptakan keteraturan dan rasa aman.

Dengan pendekatan yang adaptif dan partisipatif, edukasi hukum di Desa Cibuntu menunjukkan bahwa hukum dapat hadir bukan hanya sebagai teks regulatif, tetapi sebagai kesadaran kolektif yang tumbuh dari interaksi sosial. Proses ini menegaskan bahwa keberhasilan edukasi hukum di tingkat komunitas bukan ditentukan oleh seberapa banyak materi disampaikan, tetapi seberapa jauh masyarakat merasa terlibat dan memiliki atas pengetahuan yang dibangun bersama.

Mahasiswa hukum memiliki posisi strategis sebagai aktor sosial yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan pemahaman masyarakat. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba, peran ini menjadi semakin penting karena aparat hukum formal sering kali memiliki keterbatasan jangkauan hingga ke wilayah pedesaan. Mahasiswa hukum tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi

hukum, tetapi juga sebagai fasilitator pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Peran mahasiswa hukum tidak berhenti pada penyuluhan. Mereka juga dapat berfungsi sebagai jembatan koordinatif antara masyarakat desa dengan lembaga formal seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, dan pemerintah desa. Dengan peran ini, mahasiswa dapat membantu masyarakat memahami alur hukum ketika terjadi indikasi penyalahgunaan narkoba, mulai dari pelaporan, pendampingan, hingga rehabilitasi.²³ Posisi mahasiswa hukum sebagai agen perubahan (*agent of change*) didasarkan pada dua kekuatan utama: pengetahuan hukum dan kedekatan sosial dengan masyarakat. Tidak seperti aparat formal, mahasiswa sering kali lebih mudah diterima oleh masyarakat desa, terutama kelompok muda. Kondisi ini memungkinkan mereka melakukan pendekatan edukatif yang lebih fleksibel dan partisipatif, sehingga pesan tentang bahaya narkoba dan sanksi hukumnya dapat diterima secara lebih efektif. Namun, peran strategis ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Mahasiswa hukum tidak memiliki legitimasi penegakan hukum formal, sehingga kehadiran mereka harus didukung oleh kerja sama kelembagaan yang kuat. Keterbatasan kapasitas sumber daya mahasiswa, waktu kegiatan (misalnya hanya selama masa KKN), dan ketiadaan regulasi khusus juga menjadi kendala keberlanjutan. Peran mereka perlu dilembagakan dalam bentuk kemitraan formal antara perguruan tinggi, desa, dan aparat hukum.²⁴ Apabila diformalkan secara kelembagaan, mahasiswa hukum dapat berperan sebagai *community legal facilitator*, yaitu aktor yang berfungsi menghubungkan masyarakat dengan sistem hukum nasional. Fungsi tersebut tidak hanya memperkuat kesadaran hukum masyarakat desa, tetapi juga memperluas jangkauan hukum negara hingga ke wilayah yang selama ini kurang terlayani. Dari hal tersebut maka mahasiswa hukum tidak sekadar menjadi penyuluh, tetapi bagian dari sistem pencegahan narkoba berbasis masyarakat (*community-based legal prevention*).

3.3. Tantangan Dan Implikasi Hukum Di Desa Cibuntu

Penyuluhan yang dilakukan di Desa Cibuntu berangkat dari kerangka ukum positif Indonesia mengenai narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar utama dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, baik dari aspek pidana maupun rehabilitasi. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mulai dari pengendalian peredaran, pencegahan penyalahgunaan, hingga pemberian sanksi pidana bagi pelanggar. Pasal 4 menegaskan bahwa tujuan pengaturan narkoba bukan hanya untuk mengendalikan peredarannya, tapi juga untuk menjamin kesehatan masyarakat serta mencegah penyalahgunaan secara luas.²⁵ Pasal 54 UU Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Artinya adalah bahwa hukum positif di Indonesia tidak memposisikan pengguna sebagai pelaku kriminal semata, tapi juga sebagai subjek hukum yang berhak untuk memperoleh pemulihan.²⁶ Norma tersebut penting untuk dipahami oleh masyarakat desa karena persepsi publik sering kali masih keliru dalam memandang pengguna narkoba

²³ Nadia Sandi Rahmah dan Sasmi Nelwati, "Peran Mahasiswa Hukum dalam Menegakkan Hukum di Indonesia," *Jurnal GURUKU: Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2024): 28–36,

²⁴ Dwi Wahyu Nugroho, "Optimalisasi Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS* 9, no. 2 (2023): 89–97.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062,

²⁶ *Ibid.*, Pasal 54.

hanya sebagai penjahat, bukan sebagai individu yang juga memiliki hak hukum atas rehabilitasi. Maka dari itu, materi edukasi hukum di Desa Cibuntu ini menekankan pemahaman atas norma hukum substantif ini.

Dalam Pasal 103 UU Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan rehabilitasi terhadap pencandu narkoba. Ketentuan tersebut dapat memberikan ruang bagi pendekatan hukum yang lebih humanis dan proporsional, sejalan dengan prinsip *restorative justice* dalam hukum pidana modern. Edukasi hukum yang diberikan kepada masyarakat Desa Cibuntu bertujuan untuk memperluas pemahaman bahwa hukum tidak hanya menindak, tapi juga melindungi dan memulihkan.²⁷ Norma hukum terkait narkoba ini tidak dapat dipisahkan dari aturan hukum acara pidana, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 108 KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana berhak untuk melaporkan kepada apenyidik atau pejabat berwenang. Ketentuan tersebut mempertegas posisi masyarakat sebagai subjek hukum aktif dalam upaya pencegahan narkoba di tingkat lokal. Ketika masyarakat memaami hak dan kwajibannya untuk melapor, maka pelaksanaan hukum menjadi lebih partisipatif.²⁸

Adapun landasan hukum lainnya adalah **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN** yang menegaskan peran aktif masyarakat dan perguruan tinggi dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Inpres ini menempatkan masyarakat desa sebagai bagian integral dari strategi nasional pencegahan narkoba, sehingga kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan mahasiswa hukum secara langsung di desa sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.²⁹ Dari hal tersebut, kerangka hukum positif Indonesia mengenai narkoba tidak hanya berfokus pada pendekatan represif, tetapi juga mengandung muatan preventif dan rehabilitatif yang kuat. Penyuluhan hukum yang dilakukan di Desa Cibuntu berfungsi sebagai sarana internalisasi norma hukum ini ke dalam kesadaran masyarakat. Ketika masyarakat memahami isi dan tujuan undang-undang, mereka bukan hanya menjadi objek hukum, tetapi juga bagian dari penegakan hukum yang hidup dan berakar di masyarakat.³⁰

Pemahaman terhadap implementasi hukum narkoba di tingkat masyarakat tidak cukup hanya dengan menguasai norma undang-undang dan yurisprudensi. Diperlukan pula penelaahan terhadap kajian akademik dan pendapat ahli hukum untuk menilai efektivitas norma hukum dalam praktik. Sejumlah penelitian hukum menunjukkan bahwa masalah narkoba di Indonesia tidak hanya bersumber pada lemahnya penegakan hukum, tetapi juga pada minimnya literasi hukum masyarakat. Kajian yang dilakukan oleh Suwarni (2022) menekankan bahwa pencegahan berbasis komunitas dapat menjadi strategi pelengkap yang memperkuat efektivitas UU Narkotika, khususnya pada kelompok usia muda di pedesaan.³¹ Dalam perspektif akademik, pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dilihat sebagai proses hukum-sosial. Menurut pakar hukum

²⁷ Ibid., Pasal 103.

²⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7.

²⁹ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN*.

³⁰ Ibid.

³¹ Suwarni, "Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Komunitas," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8, no. 2 (2022).

pidana Andi Hamzah, hukum pidana akan lebih efektif jika diterapkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, bukan hanya tindakan koersif negara.³² Pandangan ini sejalan dengan tujuan edukasi hukum yang dilaksanakan di Desa Cibuntu: mengubah masyarakat dari sekadar objek penegakan hukum menjadi subjek aktif yang memahami hak dan kewajibannya.

Pendekatan serupa juga tercermin dalam laporan kebijakan BNN. Dalam dokumen resmi *Rencana Aksi Nasional P4GN 2020–2024*, pemerintah melalui BNN menekankan pentingnya peran aktor nonnegara, termasuk lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan pemuda dalam memperkuat strategi pencegahan narkoba.³³ Program penyuluhan hukum yang dilakukan mahasiswa hukum dalam konteks KKN sejalan dengan kerangka kebijakan tersebut, menjadikan desa sebagai basis pencegahan akar rumput. Kajian hukum lain menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat desa mengenai narkoba sering kali sangat rendah, dan ini menjadi faktor krusial dalam tingginya angka penyalahgunaan. Dalam penelitian Kurniawati (2023), ditemukan bahwa 68% responden di wilayah pedesaan tidak mengetahui perbedaan antara pengguna dan pengedar narkoba, serta tidak memahami hak pelapor jika menemukan tindak pidana narkoba.³⁴ Temuan ini memperkuat urgensi program edukasi hukum sebagai langkah strategis menutup kesenjangan antara norma hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, beberapa penelitian hukum pidana juga mengkritik orientasi kebijakan narkoba yang masih terlalu menitikberatkan pada pendekatan represif. Dalam artikel akademik oleh Asrori (2021), disebutkan bahwa meskipun Pasal 54 dan 103 UU Narkoba memberikan dasar rehabilitasi, implementasinya di lapangan masih lemah akibat tumpang tindih kebijakan dan rendahnya pemahaman aparat di tingkat lokal.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum kepada masyarakat desa tidak dapat dipisahkan dari upaya mendorong konsistensi pelaksanaan hukum di semua tingkatan. Dengan memperhatikan bahan hukum sekunder tersebut, jelas bahwa kegiatan edukasi hukum oleh mahasiswa hukum bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi pencegahan narkoba yang berakar pada pendekatan *community empowerment*. Pengetahuan normatif, praktik peradilan, dan pandangan akademik harus berjalan beriringan agar hukum narkoba benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat. Hal ini sangat relevan dalam konteks Desa Cibuntu, di mana peran hukum sebagai sarana perubahan sosial dapat dioptimalkan melalui gerakan edukasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan.³⁶

Walaupun kerangka normatif dan yudisial telah dibahas secara mendalam sebelumnya, realitas di Desa Cibuntu menunjukkan adanya *gap implementasi* yang cukup signifikan. Sebagai contoh, meskipun masyarakat telah memperoleh edukasi hukum mengenai hak pelapor sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 108, banyak warga yang masih enggan melapor kasus penyalahgunaan narkoba karena merasa prosedurnya rumit atau takut stigma sosial. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa norma hukum yang ideal belum secara optimal diterjemahkan ke dalam perilaku masyarakat lokal. Pola perubahan kesadaran masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan edukasi oleh mahasiswa hukum di desa ini memperlihatkan bahwa ketika masyarakat memahami tidak hanya norma tetapi juga mekanisme hukum, misalnya bagaimana pengaduan dilakukan, ke mana dilaporkan, dan apa hak

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

³³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 2020–2024* (Jakarta: BNN RI, 2020).

³⁴ Dwi Kurniawati, “Tingkat Literasi Hukum Masyarakat Desa terhadap Penyalahgunaan Narkoba,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023).

³⁵ Asrori, “Kebijakan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana Narkoba,” *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 3 (2021).

³⁶ Ibid.

pelapor, maka partisipasi masyarakat meningkat. Hal ini selaras dengan temuan penelitian bahwa edukasi hukum yang bersifat partisipatif dan aplikatif lebih efektif dalam mengubah perilaku dibandingkan penyuluhan pasif.³⁷ Namun, efektivitas tersebut masih terbatas oleh faktor struktural seperti rendahnya akses informasi dan fasilitas rehabilitasi. Dari sisi penegakan hukum, lembaga dan aparat terkait di tingkat desa masih menghadapi tantangan signifikan dalam menerjemahkan putusan-putusan pengadilan ke dalam prosedur lokal yang mudah dijangkau masyarakat. Meskipun pula terdapat putusan MA yang memprioritaskan rehabilitasi pengguna, sistem pelaksanaan di tingkat desa kadangkala lamban atau tidak jelas tempat dan mekanismenya. Hal ini mendemonstrasikan bahwa *kekakuan struktural sistem hukum* dapat menjadi penghambat penerapan norma rehabilitasi dalam konteks masyarakat desa. Rekomendasi kebijakan dalam laporan resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan komunitas lokal agar program pencegahan narkotika dapat berkelanjutan.³⁸ Dalam konteks Desa Cibuntu, kolaborasi ini diwujudkan melalui keterlibatan mahasiswa hukum sebagai fasilitator, mendampingi masyarakat dan aparat desa dalam merumuskan roadmap pencegahan narkoba desa yang sesuai dengan norma nasional. Sinergi semacam ini memperkuat kapasitas lokal dan menjembatani jurang antara regulasi dan praktik. Refleksi hukum menunjukkan bahwa edukasi hukum di Desa Cibuntu tidak boleh berhenti pada satu kali kegiatan seminar, tetapi harus diarahkan menjadi proses *penguatan budaya hukum* dalam jangka panjang. Ini berarti kegiatan harus mempertimbangkan aspek monitoring & evaluasi, adaptasi bahan ke dalam bahasa lokal, serta penguatan jaringan pelapor dan akses rehabilitasi. Pendekatan ini mengacu pada prinsip *legal empowerment*, di mana masyarakat bukan hanya subjek penyuluhan tetapi peserta aktif dalam sistem hukum.

Dalam rangka menciptakan keberlanjutan, mahasiswa hukum perlu menyusun strategi yang mempertimbangkan aspek kontekstual seperti budaya lokal, struktur sosial desa, dan pola generasi muda yang terkoneksi dengan media digital. Dalam kegiatan KKN di Desa Cibuntu, mahasiswa mengembangkan modul edukasi berbasis media sosial dan permainan interaktif sebagai respons terhadap rekomendasi bahwa materi pencegahan narkoba harus relevan dan menarik bagi remaja. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya menyampaikan materi hukum, tetapi juga menjembatani metode pendidikan yang sesuai dengan kenyataan lokal. Dari hasil kajian di Desa Cibuntu memperlihatkan bahwa peran mahasiswa hukum melalui edukasi dan penerapan norma hukum mempunyai potensi signifikan untuk memperkuat pencegahan narkotika di tingkat desa. Namun, potensi tersebut hanya akan tercapai apabila disertai kontinuitas, kolaborasi lintas sektor, dan adaptasi terhadap konteks lokal. Hukum tidak akan berfungsi secara optimal jika hanya disosialisasikan; ia harus hidup dalam tindakan masyarakat sehari-hari, dan edukasi hukum oleh mahasiswa adalah salah satu jembatan kunci menuju masyarakat sadar hukum dan bebas narkoba. Sistem hukum Indonesia telah menetapkan dasar normatif yang kuat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dasar hukum utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara eksplisit menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum represif, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan rehabilitasi.³⁹ Pendekatan hukum ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya tindakan preventif sebagai bagian dari sistem hukum narkotika nasional. Dalam Pasal 54 UU Narkotika, ditegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani

³⁷ C. I. K. Dinansi, D. Puspitawati & A. H. Wanto, "Policy Implementation of the National Action Plan for the Prevention, Eradication, Abuse and Illicit Drug Trafficking (P4GN): Towards Strengthening National Resilience," *Jurnal Ilmu Sosial* 23, no 2 (2024): 95-111.

³⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Collaboration Toward Drug-Free Indonesia* (Jakarta: BNN, 2024).

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini secara implisit membedakan antara pengguna sebagai korban dan pengedar sebagai pelaku kriminal.⁴⁰ Pemisahan kedudukan hukum ini penting, karena strategi pencegahan yang efektif tidak dapat dipukul rata dengan kebijakan penindakan. Pendekatan yang sensitif terhadap posisi hukum korban memungkinkan desa dan komunitas menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan berbasis edukasi dan rehabilitasi. Selain UU Narkotika, dasar hukum pencegahan juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika. Peraturan ini mengatur kewajiban pecandu atau keluarganya untuk melapor ke fasilitas rehabilitasi.⁴¹ Regulasi ini menjadi penting bagi desa sebagai satuan sosial terkecil, karena memberikan dasar legal bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan dan pemulihan tanpa takut kriminalisasi. Sayangnya, penerapan regulasi tersebut di tingkat desa sering kali menghadapi tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum wajib lapor dan stigma sosial terhadap pengguna narkoba. Akibatnya, banyak kasus penyalahgunaan yang tidak dilaporkan atau bahkan ditutupi oleh lingkungan sekitar. Kondisi ini mencerminkan adanya jurang implementasi antara norma hukum nasional dengan realitas sosial desa.⁴² Untuk menutup celah tersebut, diperlukan penguatan kapasitas hukum di tingkat masyarakat desa, termasuk pelibatan mahasiswa hukum sebagai fasilitator edukasi hukum. Selain peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat edaran ini memperjelas arah kebijakan peradilan yang menempatkan pengguna narkoba sebagai subjek rehabilitasi, bukan semata-mata objek pemidanaan.⁴³ Dasar hukum Indonesia dalam pencegahan narkoba bersifat komprehensif yang dapat menggabungkan pendekatan hukum represif dan preventif, serta sangat relevan untuk diaplikasikan di tingkat desa melalui program edukasi hukum.

3.4. Strategi Penguatan Pencegahan Narkotika di Tingkat Desa

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional yang telah mengatur secara komprehensif mengenai kejahatan narkoba. Regulasi utama yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa pencegahan merupakan bagian integral dari strategi nasional pemberantasan narkoba. Pasal 3 huruf a dan b UU ini menyebutkan bahwa tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan narkoba bagi kepentingan medis dan ilmu pengetahuan serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.⁴⁴ Dalam konteks ini, strategi pencegahan di tingkat desa harus dipandang sebagai pelaksanaan dari amanat regulasi nasional yang bersifat mengikat. Desa memiliki posisi strategis dalam implementasi kebijakan hukum, karena merupakan unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Penguatan kesadaran hukum masyarakat desa menjadi salah satu pilar penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan *bottom-up*, pencegahan dapat dimulai dari struktur sosial terkecil sehingga efektivitasnya lebih tinggi dibanding pendekatan yang sepenuhnya terpusat. Pendekatan

⁴⁰ Ibid., Pasal 54.

⁴¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika.

⁴² Angga Dwi Saputra, "Implementasi Kewajiban Laporkan Pecandu Narkotika dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 221–238.

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 3.

ini juga sejalan dengan semangat desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan karakteristik local.⁴⁵ Dalam kerangka hukum tersebut, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan narkoba. Salah satu bentuknya adalah pembentukan Satuan Tugas Desa Bersih Narkoba (Satgas Desa Bersinar) yang bertugas melakukan sosialisasi, pemantauan, dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan terkait penyalahgunaan narkoba. Selain itu, desa juga dapat menyusun Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum lokal yang mengatur mekanisme pencegahan, sanksi sosial, dan tata cara pelibatan masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi hukum masyarakat desa, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan.⁴⁶ Pemberdayaan masyarakat desa, khususnya kelompok pemuda, menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Pemuda desa merupakan kelompok sosial yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba sekaligus memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial. Dengan memberikan pelatihan hukum, penyuluhan tentang bahaya narkoba, serta pemahaman mengenai konsekuensi hukumnya, pemuda dapat menjadi garda terdepan dalam membangun ketahanan sosial terhadap ancaman narkoba. Upaya ini akan memperkuat *legal awareness* dan menciptakan lingkungan yang partisipatif dalam pencegahan narkoba.⁴⁷

Selain penguatan regulasi lokal, strategi pencegahan juga perlu diperkuat melalui kemitraan dengan aparat penegak hukum dan lembaga negara. Kolaborasi antara desa, Badan Narkotika Nasional, kepolisian sektor, dan lembaga bantuan hukum dapat menciptakan sinergi yang memperluas jangkauan edukasi hukum serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Pendekatan kemitraan ini mencerminkan prinsip *community policing* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba.⁴⁸ Strategi pencegahan yang efektif di tingkat desa perlu didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang jelas dan berfungsi. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Desa. Pusat ini dapat menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi hukum, melakukan konsultasi terkait penyalahgunaan narkoba, serta melaporkan aktivitas mencurigakan secara aman dan rahasia. Pendekatan berbasis layanan hukum komunitas ini telah terbukti efektif dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat desa, terutama dalam konteks pencegahan kejahatan narkoba.⁴⁹

Di era digital, pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan metode konvensional. Penggunaan media sosial desa sebagai sarana penyebaran informasi hukum merupakan langkah strategis untuk menjangkau masyarakat muda secara lebih efektif. Edukasi hukum yang dikemas dalam bentuk konten visual, video pendek, atau infografis dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sanksi hukum dan bahaya narkoba. Strategi ini mendukung upaya *legal literacy* dengan cara yang lebih komunikatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.⁵⁰ Selain itu, edukasi hukum tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi sesaat. Diperlukan program pelatihan berkelanjutan, misalnya melalui Kelas Hukum Desa, di mana masyarakat dapat belajar memahami hukum narkoba secara sistematis. Materi

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 18.

⁴⁶ M. Wahyudi, "Peraturan Desa dalam Pencegahan Kejahatan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 65–84.

⁴⁷ Ninik Supriyanti, "Peran Pemuda dalam Pencegahan Narkoba," *Jurnal Pendidikan dan Sosial* 8, no. 2 (2021): 123–131.

⁴⁸ Rudi Satria, "Model Kemitraan Masyarakat dan Polisi dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2020): 45–57.

⁴⁹ Yohana Simanjuntak, "Pendekatan Layanan Hukum Berbasis Komunitas," *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 98–110.

⁵⁰ Henny Marlina, "Pemanfaatan Media Sosial dalam Edukasi Hukum," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 3 (2021): 56–70.

pelatihan dapat mencakup pengenalan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis pelanggaran, sanksi pidana, mekanisme pelaporan, hingga pemulihan sosial bagi pengguna. Pendekatan ini memperkuat *legal consciousness* (kesadaran hukum) dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungannya bebas narkoba.⁵¹ Penguatan regulasi lokal melalui penyusunan Peraturan Desa (Perdes) juga merupakan langkah yang tidak dapat diabaikan. Perdes dapat menjadi landasan hukum yang mengikat secara lokal dalam menetapkan mekanisme pelaporan, penanganan awal terhadap pengguna, serta sanksi sosial untuk pelanggaran ringan. Dalam konteks *legal pluralism*, keberadaan Perdes menjadi instrumen yang menjembatani hukum nasional dengan praktik hukum lokal, sehingga pencegahan menjadi lebih kontekstual dan mudah diterima masyarakat.⁵² Koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional, lembaga bantuan hukum, dan tokoh masyarakat juga merupakan komponen penting dari strategi pencegahan. Koordinasi ini dapat dilakukan melalui forum desa rutin, pembentukan jejaring pelaporan cepat, dan penetapan rencana aksi bersama. Dengan membangun sinergi ini, upaya pencegahan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi dalam satu sistem yang responsif terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba.⁵³

Upaya pencegahan narkoba tidak hanya berhenti pada tahap penegakan hukum, tetapi juga harus mencakup pendekatan rehabilitatif. Berdasarkan Pasal 54, pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa negara menempatkan pengguna narkoba bukan hanya sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Desa memiliki peran penting dalam mendukung implementasi rehabilitasi berbasis masyarakat dengan menyediakan ruang konseling, bekerja sama dengan lembaga kesehatan, serta memastikan tidak adanya stigma sosial terhadap pengguna yang menjalani pemulihan. Pendekatan seperti ini menekankan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pemulihan kemanusiaan yang inklusif. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, perlu dibangun jejaring advokasi hukum yang mampu membantu warga dalam memahami hak dan kewajiban hukum mereka terkait kasus narkoba. Mahasiswa hukum, khususnya melalui kegiatan pengabdian masyarakat, dapat berperan sebagai *legal volunteer* untuk memberikan konsultasi hukum gratis, membantu masyarakat memahami proses hukum, serta mengedukasi mereka tentang prosedur rehabilitasi dan pelaporan. Peran ini tidak hanya mencerminkan fungsi mahasiswa sebagai agen intelektual, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperluas *access to justice* di tingkat akar rumput. Selain program advokasi, penting juga untuk membangun mekanisme evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program pencegahan narkoba di desa. Pemerintah desa dapat menetapkan indikator kinerja yang terukur, seperti jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan, tingkat kesadaran hukum yang meningkat, atau penurunan kasus penyalahgunaan narkoba. Evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan perbaikan berkelanjutan, sehingga strategi pencegahan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak sosial dan hukum yang signifikan terhadap masyarakat. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai agen moral yang mampu menanamkan nilai-nilai etis dalam masyarakat yang tidak kalah penting perannya. Dalam konteks pedesaan seperti Cibuntu, tokoh agama sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding aparat hukum formal. Dengan melibatkan tokoh agama dalam kampanye anti-narkoba, pesan hukum dapat disampaikan melalui pendekatan moral dan spiritual yang lebih mudah diterima masyarakat. Sinergi antara hukum dan moralitas ini menjadi pilar penting dalam menciptakan ketahanan sosial terhadap ancaman narkoba. Pada

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

⁵² M. Wahyudi, "Peraturan Desa dalam Pencegahan Kejahatan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 65–84.

⁵³ BNN RI, "Strategi Nasional P4GN," (Jakarta: BNN, 2022).

akhirnya, strategi penguatan pencegahan narkoba di tingkat desa harus bersifat holistik dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup pembentukan regulasi lokal, pelibatan masyarakat, advokasi hukum, serta dukungan rehabilitasi yang berbasis kemanusiaan. Desa bukan hanya menjadi objek kebijakan, tetapi subjek aktif dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang kuat. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan edukatif, Desa Cibuntu dapat menjadi model penerapan pencegahan narkoba berbasis komunitas yang efektif di Indonesia.

Penguatan strategi pencegahan narkoba di tingkat desa tidak akan berjalan optimal tanpa adanya mekanisme koordinasi yang jelas antar pemangku kepentingan. Pemerintah desa, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan mahasiswa hukum harus berada dalam satu alur koordinasi yang terstruktur. Pembentukan forum komunikasi desa atau Desa Bersinar (Bersih Narkoba) dapat menjadi wadah koordinatif yang efektif.⁵⁴ Forum ini memungkinkan terbangunnya sistem pelaporan yang cepat, pemetaan wilayah rawan, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan. Dalam forum tersebut, mahasiswa hukum dapat berperan sebagai *community legal educator*, yang menjembatani masyarakat awam dengan regulasi formal yang ada. Sementara aparat hukum berperan dalam memberikan dukungan teknis dan prosedural, pemerintah desa menjadi penggerak administratif dan pelaksana kebijakan lokal. Pembagian peran ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan efektivitas pelaksanaan program pencegahan.⁵⁵ Strategi berikutnya adalah mengoptimalkan perangkat hukum desa. Pemerintah desa dapat mengadopsi peraturan desa (Perdes) sebagai instrumen hukum lokal untuk memperkuat upaya pencegahan narkoba. Perdes dapat mengatur mekanisme pelaporan warga, pembentukan satgas, hingga sanksi administratif bagi warga yang menghalangi upaya pencegahan. Langkah ini sejalan dengan prinsip *decentralized legal empowerment*, di mana desa diberikan ruang untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya.⁵⁶ Selain aspek regulatif, keberhasilan strategi ini juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi tidak hanya berupa kehadiran dalam penyuluhan, tetapi juga keterlibatan dalam program sosialisasi berkelanjutan, pelaporan dini, dan pengawasan lingkungan. Untuk itu, penting dilakukan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan hukum dasar, pelatihan komunikasi publik, dan penyusunan mekanisme pelaporan berbasis komunitas.⁵⁷ Akhirnya, keberhasilan strategi penguatan pencegahan narkoba di tingkat desa harus ditopang oleh sistem monitoring dan evaluasi yang terukur. Pemerintah desa bersama mitra (mahasiswa hukum, aparat, dan BNN) perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program, tingkat partisipasi masyarakat, serta jumlah kasus penyalahgunaan yang berhasil ditekan. Dengan cara ini, strategi pencegahan tidak hanya berhenti sebagai program seremonial, tetapi menjadi sistem hukum sosial yang berkelanjutan di akar rumput.⁵⁸

⁵⁴ Rudi Hartono dan Nurul Azizah, "Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 8, no. 2 (2023): 188–199,

⁵⁵ Lusi Ayu Wulandari, "Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 4, no. 1 (2024): 55–66,

⁵⁶ Arif Suryana, "Pemberdayaan Hukum Desa melalui Peraturan Desa," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2023): 101–112

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Cibuntu menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba. Perubahan paling nyata yang muncul adalah meningkatnya pemahaman masyarakat, khususnya kalangan remaja, terhadap bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya. Hal ini tercermin dari tingginya partisipasi peserta dalam diskusi serta munculnya inisiatif lokal untuk membentuk lingkungan yang lebih waspada terhadap peredaran narkoba. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Cibuntu menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba. Perubahan paling nyata yang muncul adalah meningkatnya pemahaman masyarakat, khususnya kalangan remaja, terhadap bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya. Hal ini tercermin dari tingginya partisipasi peserta dalam diskusi serta munculnya inisiatif lokal untuk membentuk lingkungan yang lebih waspada terhadap peredaran narkoba. Selain peningkatan kesadaran hukum, kegiatan ini juga memperkuat fungsi mahasiswa hukum sebagai jembatan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Masyarakat menjadi lebih berani menyampaikan keresahan dan potensi kerawanan di lingkungannya, sementara mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang menerjemahkan bahasa hukum menjadi pemahaman yang sederhana.

Interaksi ini membangun kepercayaan sosial yang menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan upaya pencegahan narkoba di tingkat desa. Dari segi dampak sosial, kegiatan ini berhasil menggeser pola pikir masyarakat yang semula pasif menjadi lebih proaktif dalam upaya pencegahan. Warga mulai memahami bahwa pencegahan narkoba bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab kolektif. Edukasi hukum yang dilakukan secara langsung dan komunikatif terbukti mampu mempercepat proses internalisasi nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Kegiatan ini juga menghasilkan luaran strategis berupa terbentuknya jaringan komunikasi antara mahasiswa hukum, aparat desa, dan masyarakat sebagai mekanisme peringatan dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. Hukum Pidana Indonesia.

Jurnal

Ahmad, I. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15–24.

Asrori. "Kritik terhadap Orientasi Kebijakan Narkoba yang Represif." *Jurnal Ilmu Hukum* (2021).

Ernis, Y. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477–496.

Kristiono, Natal, dkk. "Edukasi Budaya Hidup Sehat Tanpa Narkoba di Kelurahan Kaligawe." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* 4, no. 1 (2024). Accessed October 18, 2025. <https://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/download/1055/700/6631>.

- Kurniawati. "Literasi Hukum Masyarakat Desa terhadap Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Sosio Legal Indonesia* (2023).
- Marcello, Muhammad Reuben, dan Zainudin Hasan. "Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja: Strategi Edukasi, Pengawasan, dan Dukungan." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024). Accessed October 18, 2025. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhps/article/download/4460/4510/15090>.
- Prasetyo, Bambang R. "Pendidikan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 409–422. Accessed October 18, 2025. <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/jikk/article/view/407>.
- Rahmawati, Siti. "Peran Mahasiswa Hukum sebagai Agen Perubahan dalam Masyarakat." *Jurnal Pencerahan Hukum* 5, no. 2 (2023): 114–125. Accessed October 18, 2025. <https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/JPH/article/view/6670>.
- Suwarni. "Pencegahan Berbasis Komunitas sebagai Strategi Penguatan Efektivitas UU Narkotika." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2022).

Undang-Undang

- Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Website

- Badan Narkotika Nasional (BNN). "Data Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia 2022." Accessed October 18, 2025. <https://bnn.go.id>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Laporan Nasional Penyalahgunaan Narkotika 2022." Accessed October 18, 2025. <https://www.kemkes.go.id>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.